

cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).


PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaries: Ny Machrani M. SH, Nomor 29 pada tanggal 19 Mei 1999. kemudian melalui Akta Nomor 23 tanggal 8 September 1999 Notari : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.

Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Surabaya

Adapun struktur organisasi pada BSM Kantor Cabang Surabaya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1
Bagan Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Surabaya



Keterangan :

- * _____ = Garis Komando
- * _____ = Garis Koordinasi
- * DKP = Divisi Kepatuhan
- * PKP = Pengawas Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- * IT = Information Technology
- * SDI = Sumber Daya Insani
- * GA = General Affair
- * Kantor Cabang Pembantu = Ada 7 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Sidoarjo, Mojokerto, Ampel, Gresik, Bojonegoro, Tuban dan Jombang
- * Kantor Kas = Ada dua Kantor Kas BSM yaitu di Jemur Handayani dan Perak
- * KLS = Kantor Layanan Syariah. KLS ini berlokasi di Jembatan Merah, Diponegoro dan Bank Mandiri Kusuma Bangsa.

- d) Pihak kontraktor (*makfūl 'anh*) mengajukan surat permohonan kepada bank (*kāfil*) dan bank (*kāfil*) akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat seperti yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.
- e) Sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada kontraktor (*makfūl 'anh*) dan bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pemilik proyek (*makfūl lah*).
- f) Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak pemilik proyek (*makfūl lah*), maka pemilik proyek dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya di bank (*kāfil*) untuk dicairkan.
- g) Pihak bank (*kāfil*) akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor (*makfūl 'anh*) sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si nasabah telah ingkar janji.
- h) Jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak pemilik proyek akan segera mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke bank dan mencairkan jaminan lawan.

Dalam proses *kafālah* pihak *makfūl 'anh* (nasabah) dalam pelunasan proyek ini harus dilunasi sesuai penerimaan termin proyek dari pemilik

10. Surat keterangan/ rekomendasi dari perusahaan
 11. SK asli
 12. Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas 100 juta)
 13. Rekening bank selama 3 bulan terakhir
 14. Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli).
 15. Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji
- a) Usaha (PT/CV)
1. Surat permohonan
 2. Foto kopi NPWP, SIUP, TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya
 3. Foto kopi KTP direksi
 4. Company profile
 5. Akta pendirian dan perubahannya
 6. Surat pengesahan dari departemen kehakiman
 7. Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir
 8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 9. Cash flow projection selama masa pembiayaan
 10. Data jaminan
 11. Nasabah harus melakukan mutasi keungan di Bank Syariah Mandiri
- b) Koperasi/ BMT
1. Surat permohonan

4. Tujuan dan fungsi *kafālah* (bank garansi)

- a) Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya.
- b) Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak bank yang menerbitkan bank garansi.
- c) Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.
- d) Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabapun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.

